

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.<sup>1</sup> *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah (menjual manfaat). *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda maupun imbalan suatu kegiatan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk imbalan meteri di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>2</sup>

Secara terminologi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Qahiri pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.<sup>3</sup> Sementara itu, Al-Qaduri yang bermazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah yakni memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.

Mengenai sifat akad al-ijarah para ulama berbeda pendapat, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>4</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu

---

<sup>3</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Cet. Ke-1* (Jakarta: Hikmah, 2010), 145.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236.

sendiri maupun keluarganya.<sup>5</sup> Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.<sup>6</sup>

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>7</sup> Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

## 2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً

تَيْمٌ بِأَلْمَعْرُوفِ <sup>قلى</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 145.

<sup>7</sup> Ibid.

Artinya: “... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ صَلَّى وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَلَّى وَإِنْ تَعَا

سَرْتُمْ فَسُتْرُضِعْ لَهَا أُخْرَى

Artinya: “....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>10</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ سَتَعَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Utama, 2005), 47.

<sup>9</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Cet. Ke-1 (Semarang: Toha Putra, 1989), 350.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 817.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>11</sup>

b. As-Sunnah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ

عَرَفَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.* (HR Ibnu Majah)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ

أَبِي حَنِيفَةَ)

Artinya: *Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”.* (HR. Abdul Razzaq)

Dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanifah. Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 547.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ۗ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dismasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Said bin Athiah As Salami dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata , Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda “ *Berikanlah upah pada pekarja sebelum kering kerinngatnya*”. (H.R Ibnu Majah No. 2434)

c. Ijma’

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang dibenarkan.<sup>12</sup> Semua umat bersepakat bahwa segala yang disyariatkan dalam ijarah dibolehkan, baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kepepакatan ini, sekalipun dari mereka ada yang membantah dan berbeda pendapat dalam tataran teknisnya, maka hal tersebut tidak dianggap. Ijarah disyariatkan karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, dan sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. Dengan adanya ijarah dapat meringankan umat dalam pergaulan hidup.

<sup>12</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 387.

### 3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat (4), yakni sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Mu'ajir* dan *Musta'jir* yakni orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).<sup>13</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yakni kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan hal baik dan buruk. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah satu seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yakni balig. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau

---

<sup>13</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

dirinya, maka hal itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Syarat yang terakhir adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari mereka dipaksa untuk melakukan Ijarah, maka tidak sah.

b. Shighat

Yaitu ijab dan qabul antara Mu'ajir dan Musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Syarat shighat yaitu harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, tidak boleh dicampur dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama. Shighat transaksi mencakup hal-hal berikut:

- 1) Ijab dan Qabul harus sesuai. Jika seseorang berkata, "Saya sewakan rumah ini kepadamu tiga ratus ribu sebulan", kemudian dibalas "Saya terima dengan bayaran seratus ribu", transaksi ini tidak sah karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.
- 2) Antara kalimat ijab dan kalimat qabul waktu tidak boleh berselang lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.
- 3) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat, misalnya: "jika Zaid datang, akan aku sewakan ini kepadamu".

Contoh Ijab qabul sewa-menyewa, misalnya: “Aku sewakan motor ini kepadamu setiap hari Rp. 40.000,00”, maka mustajir menjawab “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab qabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 30.000,00”, kemudian mustajir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujah (upah)

Upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah dengan makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Hal itu sudah umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya. Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### 1. Syarat Upah (Ujrah)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi secara terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>14</sup>
- b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 118.

tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.<sup>15</sup>

- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena itu hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>16</sup>
- d) Upah perjanjian persewaan sebaiknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga orang tersebut.
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan,objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 160.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, jelas hukumnya tidak sah.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan saat berakad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mu'jir sepenuhnya dan selayaknya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu'jir harus melakukan

pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.<sup>17</sup>

## 2. Macam-macam upah

Upah atau *ujrah* dapat dikalsifikasikan menjadi 2 yaitu:<sup>18</sup>

### a. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musamma*)

Yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al- musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al- mitsli*).

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

<sup>18</sup> Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

b. Upah yang sepadan (*ujrah al- mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang normal dan biasa diberlakukan tentunya sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan dari unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi, dengan demikian melalui ,melalui tarif upah yang sepadan, setiap persilihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>19</sup>

d. Manfaat-manfaat ijarah mencakup hal-hal berikut:

- 1) Dapat ditaksir, yakni manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya,

---

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal, syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.

- 2) Orang yang menyewakan (*mu'ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*mu'ajir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tersebut tidak sah.
- 3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan dari yang menyewakan (*mu'ajir*). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (*musta'jir*). Setiap para pihak yang melakukan akad harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan dari sifatnya, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan

yang diharapkan. Biasanya berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan biasanya berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan dan terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan 'aqid.<sup>20</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga (3) perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan. Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 132.

#### 4. Macam-macam Ijarah

Ijarah dibagi menjadi dua macam yakni, sebagai berikut:

a. *Ijarah 'ala al-Manafi'*

*Ijarah 'ala al-Manafi'* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan villa untuk ditempati, menyewakan gedung untuk acara dan lain sebagainya. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan apabila objek dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh agama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat memiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>21</sup>

b. *Ijarah 'ala al-a'mal*

*Ijarah 'ala al-a'mal* atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, buruh tani, tukang jahit, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua (2), yaitu:

---

<sup>21</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 85.

### 1. *Ijarah khusus*

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

### 2. *Ijarah musytarik*

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

## 5. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah)

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, akan tetapi jumlahnya harus dibatasi.<sup>22</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas

---

<sup>22</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 41.

dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia bolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja melakukan dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh). Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang No. 80 Tahun 1957) yang merupakan ratifikasi konvensi ILO No. 100 Tahun 1951.

## 6. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)

Ijarah adalah jenis akad lazim, yakni akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan oleh penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang;
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu;
- f. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat

---

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.

menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

## **B. Prinsip Pemberian Upah Dalam Islam**

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan majikan. dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

### **1. Makna Keadilan dalam Pengupahan**

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

#### **a. Adil Bermakna Transparan**

Akad *ijarah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

#### **b. Adil Bermakna Proposional**

Yaitu, pekerja harus dibalas sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam firman Allah surat Al-Ahqaaf ayat 19:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

﴿١٩﴾

Artinya: *Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.*<sup>24</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan. Dalam pengambilan keputusan upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, walaupun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja sehingga para pekerja tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 727.

Jadi, dalam pandangan Islam majikan harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusanya. Apabila majikan memberikan upah secara tidak adil, maka dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atas majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.<sup>25</sup>

## **2. Makna Layak dalam Pengupahan**

### **a. Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang Dan Papan**

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar yakni: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah yang diberikan relatif rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus

---

<sup>25</sup> Muhammad Ismail Yuswanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

mendukung gagasan upah minimum tersebut sesuai moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu menyusun kembali sistem upah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.<sup>26</sup> Dalam hadits yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Muhammad Ismail Yuswanto, *Menggagas Bisnis Islami*, 198.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : (( كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت)). رواه

النسائي . وهو عند مسلم بلفظ : (( ان يجبس عمن يملك قوته)).

Artinya : Dari Abdullah bin amr r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. “(HR. Nasa’i) Dalam lafal riwayat Muslim: “Ia berkata memberi makan orang yang menjadi tanggungannya.”*

#### b. Layak Bermakna Sesuai dengan Pasaran

Dalam Islam upah harus diberikan sesuai pasaran dan tidak boleh membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dalam Islam seseorang tidak boleh merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dengan demikian hubungan antara majikan dan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga majikan.

Hal ini seperti firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا لِنَاسٍ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*<sup>27</sup>

Serta firman Allah dalam surat yasiin ayat 54 yaitu:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُحْزَنُ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : *Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>28</sup>

### 3. Makna Kebajikan dalam Pengupahan

Kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan majikan dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk mempertahankan upah pada suatu standart yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 526.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 631.

negaranya. Hal ini seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah melihat pekerjaan, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan nyat, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>29</sup>

Dalam penafsiran ayat ini, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir al-Misbah yaitu “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan amal saleh dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu”. Tafsir kata “melihat” dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran. Ganjaran yang dimaksud ialah imbalan atau upah atau kompensasi atas apa yang sudah dikerjakan oleh si pekerja.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 273.

<sup>30</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 711.

### **C. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam**

Hakekat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak lepas dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat yakni mengenai peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realita sosial. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi bangunan budaya mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi seperti ini menyebabkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriaki). Selain itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh dan cenderung hanya memahami menurut teks atau tulisan dan tidak melihat secara realitas atau kenyataan. Disamping itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan dari kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak dilaksanakan secara nyata.

Kesetaraan gender mempunyai arti yakni kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berbagai kegiatan. Prof. Rr. Nasaruddin Umar, mengemukakan beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai

pedoman dalam melihat prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai Hamba
2. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di bumi
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam Drama Kosmis
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi

Melihat paparan yang dikemukakan oleh Prof. Rr. Nasaruddin Umar, terlihat bahwa di dalam Al-Qur'an sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun, di dalam kenyataan sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diamanahkan di dalam al-Qur'an tersebut bisa dikatakan masih jauh dari harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam. Adapun dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, apabila seseorang telah bekerja (baik laki-laki maupun perempuan) berhak untuk mendapatkan upah sebagaimana mestinya.

Islam juga menyamakan hak bekerja dan berkreasi bagi laki-laki dan perempuan dan pekerjaan yang dilakukan harus diiringi dengan keadilan karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam. Kata adil adalah kata terbanyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an (menurut penelitian lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu

---

<sup>31</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 23.

pengetahuan. Oleh sebab itu, menurut ajaran Islam keadilan merupakan titik tolak, proses, dan tujuan setiap tindakan manusia.<sup>32</sup>

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bai dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>33</sup>

Serta firman Allah dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 yaitu:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.<sup>34</sup>

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima balasan dari Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka mengerjakan

<sup>32</sup> Sri Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1987).

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 379.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 745.

pekerjaan yang sama. Penegasan balasan dalam ayat ini ada dua macam yakni balasan langsung diterima di dunia yang berupa rezeki yang halal dan balasan akhirat yang berupa pahala serta yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa.